BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disbut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simeulue.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
16. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Program;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang.....

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan keistimewaan Aceh, pemerintahan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, badan perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka Panjang dan jangka menengah;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan;
d. pelaksanaan perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh;
e. pelaksanaan perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
f. pelaksanaan perencanaan bidang Pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam;
g. pelaksanaan perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
i. pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
j. pelaksanaan pembinaan UPTD;
k. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait;

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan yang mempunyai tugas melakukan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan teknis serta kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, informasi, keuangan, aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan admninistrasi, umun, kerumahtanggaan, informasi, program, keuangan, hukum, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal.....

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan administrasi umum.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program - program pembangunan di daerah;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
g. pelaksanaan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. Pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi hasil pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh

Pasal 16

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan aceh, pemerintahan, kelembagaan, pernberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan, Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja/kerja Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMK, RKPD) dibidang keistimewaan Aceh, pemerintah dan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja perangkat daerah dibidang keistimewaan Aceh pemerintahan dan sumber daya manusia

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan surnber daya manusia;
f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
g. pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
h. pelaksanaan koordinasi, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
i. pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
j. pelaksanaan koordinasi kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan;
k. pelaksanaan koordinasi pernbinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
l. pelaksanaan perencanaan fasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Keistimewaan Aceh;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
dan Sumber Daya Alam

Pasal 19

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang teknis perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Pasal 20

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam di bidang teknis perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam meliputi pertanian, pangan, industri, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, sumber daya alam, energi sumber daya mineral, pengembangan usaha dan investasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja;

d. mengoordinasikan.....

d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan renja perangkat daerah yang terkiat dengan lingkup kerja bidang;
e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
m. merencanakan/memfasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 22

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana wilayah, perumahan, pengembangan wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 23

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi tugas-tugas dalam Perencanaan Pembangunan dan dokumen masterplan di bidang prasarana wilayah, perumahan, pengembangan wilayah, pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategisdan renja perangkat daerah yang terkiat dengan lingkup kerja bidang;

e. mengoordinasikan.....

e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; kepada instansi/lembaga/kantor dan pihak-pihak yang terkait dengan lingkup kerja bidang;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
h. mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di kabupaten;
j. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk perioritas nasional;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dan ;
l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
m. merencanakan/memfasilitasi penyusunan dokumen masterplan sektor yang terkait dengan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, Inovasi dan teknologi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan aspek lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;

d. menyusun.....

d. menyusun perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;
e. mengkoordinasikan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya;
f. mengkoordinasikan pembentukan forum komunikasi penelitian dan pengembangan;
g. memberikan fasilitasi rekomendasi/ijin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
i. melakukan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembangan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerahsebagai berikut:
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekda menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 37

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 38

(1) Kepala Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 39

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 52 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

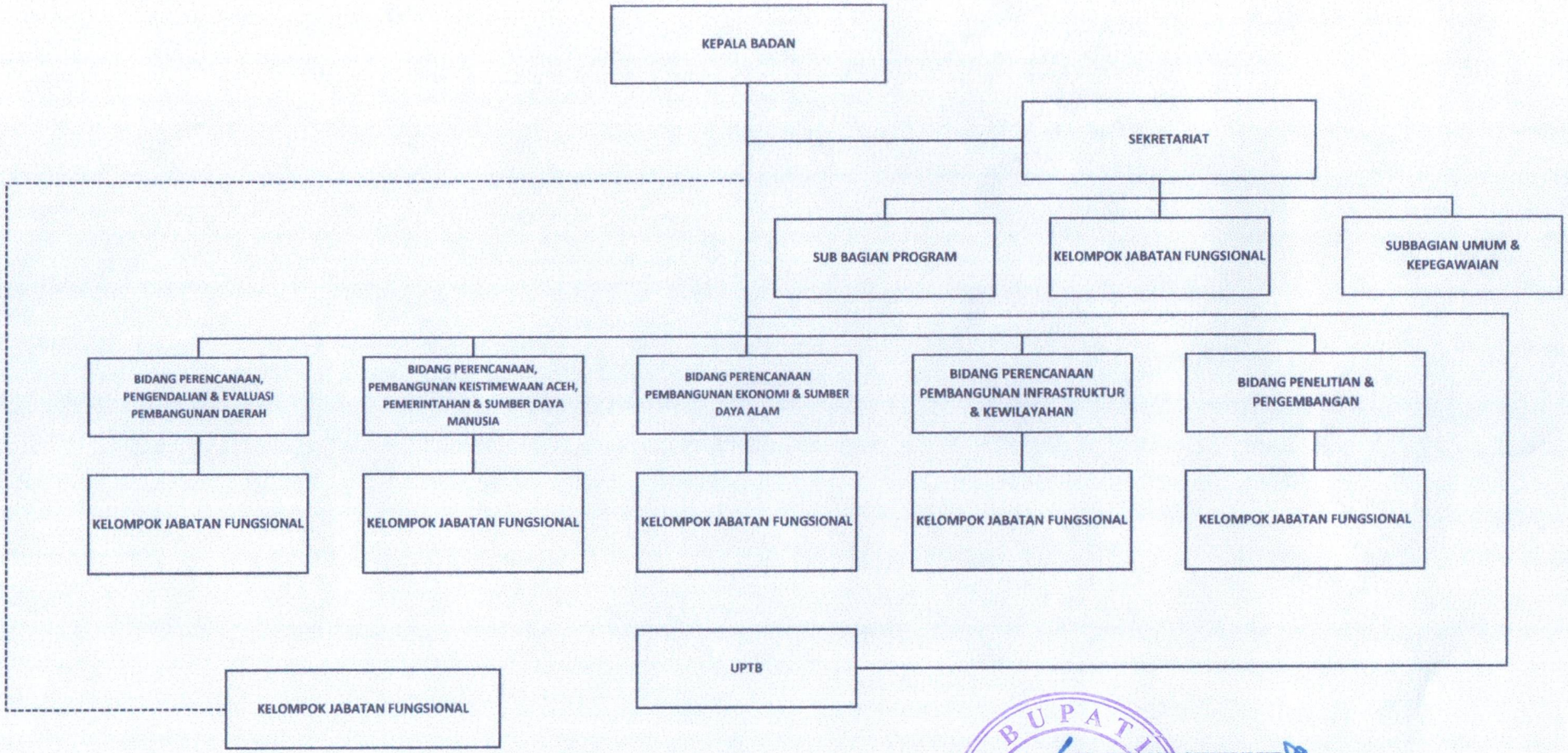
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 19
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH